



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pasir, 10 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 11 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Februari 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: -**, tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Bersama yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Anak 1**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015, Pendidikan saat ini Kelas 3 Sekolah Dasar dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - **Anak 2**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020, Pendidikan saat ini Belum Bersekolah dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan:
 - a. Permasalahan ekonomi. Tergugat yang dalam hal memberikan nafkah sangat kurang, Tergugat hanya bekerja dengan membuka bengkel dan penghasilan yang didapatkan tidak menentu setiap bulannya namun yang membuat Penggugat merasa kesal dengan Tergugat adalah Tergugat yang lebih sering menggunakan uang

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



penghasilan dari bengkel untuk bermain burung yang merupakan hobi

Tergugat daripada memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak;

b. Tergugat yang lebih sering memikirkan diri sendiri atau tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya. Segala hal seperti mengurus anak dan mendidik anak lebih sering dilakukan oleh Penggugat padahal hal tersebut juga menjadi kewajiban Tergugat;

6. Bahwa pada Juli 2023 (1 Tahun 2 Bulan) adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasehati namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, namun pada hari Selasa dan tanggal 8 dan 22 Oktober 2024, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Oktober 2024, akan mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait Hak Asuh Atas Anak yang bernama Anak 1, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015 (usia 8 tahun) dan Anak 2, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020 (usia 4 tahun) berada pada Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut serta Nafkah kepada kedua Anak tersebut yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada petitum sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan objek, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Atas Anak-Anak yang bernama:

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



3.1. **Anak 1**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015 (usia 8 tahun);

3.2. **Anak 2**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020 (usia 4 tahun);

dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

4. Membebani Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak aquo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, No: - tanggal 28 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat, dengan No: - tanggal 16 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No : - tanggal 09 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi akta kelahiran No: - tanggal 3 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi akta kelahiran No: - tanggal 16 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Bersama yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2021, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena Tergugat lebih mendahulukan hobinya dengan menghabiskan penghasilannya daripada menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari mendengar dan melihat sendiri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berjualan kue;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Bersama yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2021, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena Tergugat lebih mendahulukan hobinya dengan menghabiskan penghasilannya daripada menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari mendengar dan melihat sendiri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berjualan kue;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Penajam bernama Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait Hak Asuh Atas Anak yang bernama Anak 1, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015 (usia 8 tahun) dan Anak 2, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020 (usia 4 tahun) berada pada Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut serta Nafkah kepada kedua Anak tersebut yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena:

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



a. Permasalahan ekonomi. Tergugat bekerja dengan membuka bengkel dan penghasilan yang didapatkan tidak menentu setiap bulannya namun, yang Penggugat merasa kesal dengan Tergugat karena Tergugat yang lebih sering menggunakan uang penghasilan dari bengkel untuk bermain burung yang merupakan hobi Tergugat daripada memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak;

b. Tergugat lebih sering memikirkan diri sendiri atau tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat jarang mengurus anak dan mendidik anak lebih sering dilakukan oleh Penggugat padahal hal tersebut juga menjadi kewajiban Tergugat;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

3. Bahwa, selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP dan KK atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran atas anak yang bernama Anak 1, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015 (usia 8 tahun) dan Anak 2, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020 (usia 4 tahun), merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang terlahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan Penggugat terkait Bahwa

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2021. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena Tergugat lebih mendahulukan hobinya dengan menghabiskan penghasilannya daripada menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari mendengar dan melihat sendiri. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berjualan kue;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Bersama yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan menghabiskan

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dari bengkel untuk memenuhi hobinya daripada menafkahi Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

4. Bahwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berpisah tempat tinggal,, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

5. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

1. *Pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
2. *Kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
3. *Ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat yang berada di

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Bersama yang berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan menghabiskan penghasilan dari bengkel untuk memenuhi hobinya daripada menafkahi Penggugat dan Tergugat; selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suamiistri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.

Artinya : "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.”;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalahah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع
الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود
إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan cerai gugat Penggugat yang dilakukan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tersebut terkait kewajiban Hak Asuh Anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan fakta di persidangan, Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak yang Anak 1, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015 (usia 8 tahun) dan Anak 2, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020 (usia 4 tahun) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut. Bahwa selama mengasuh kedua anak tersebut, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya tetap merawat dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang meskipun telah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian, Hakim menilai petitum Penggugat angka (3) dapat dikabulkan.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan cerai gugat Penggugat yang dilakukan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tersebut terkait kewajiban nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015 (usia 8 tahun) dan **Anak 2**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020 (usia 4 tahun) tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah dicapai kesepakatan dalam mediasi bahwa nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya sejumlah Rp1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditentukan tersebut sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, Hakim menilai petitum Penggugat angka (4) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (5), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Atas Anak-Anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Mei 2015 (usia 8 tahun);
 - 3.2. **Anak 2**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 April 2020 (usia 4 tahun);dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak *a quo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	1.200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.345.000,00
(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)